

BAB IV

PAPARAN DATA ATAU TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan peneliti dan hasil analisa data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Kabupaten Tulungagung

a. Sejarah

Awalnya Tulungagung hanya merupakan daerah kecil yang terletak di sekitar tempat yang saat ini merupakan pusat kota (alun-alun). Tempat tersebut dinamakan Tulungagung karena merupakan sumber air yang besar. Dalam bahasa kawi, *tulung* berarti mata air, dan *agung* adalah besar. Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadhan di selatan Tulungagung, mendapat penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya atas kesetiiaannya kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam prasasti Lawadan dengan candra sengkala “*Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa*” yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.¹

¹ <http://tulungagung.go.id/>, diakses pada tanggal 28 April 2019 pukul 13.03

b. Visi, Misi, dan Prinsip-prinsip

1) Visi :

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Tulungagung melalui peningkatan sumberdaya manusia yang profesional berdasarkan iman dan taqwa”².

Visi tersebut menggambarkan Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan dicapai melalui peningkatan sumberdaya manusia professional yang berpegang teguh pada iman dan taqwa.

2) Misi :

- a) Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/ pengembangan kebudayaan.
- b) Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas.
- c) Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.
- d) Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembang wilayah untuk mendorong percepatan sektor-sektor lain.
- e) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan.

² Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018*.

- f) Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.³

Misi tersebut ditujukan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan murah yang berkualitas sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat, untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Selanjutnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan serta pengentasan dan penanggulangan kemiskinan.

3) Prinsip-prinsip :

Prinsip dan nilai merupakan koridor bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang akan menjadi penyelaras gerakan pembanguann sekaligus menjadi pengikat persatuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan.

- a) Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik serta dalam setiap tahapan pembangunan secara bertanggungjawab.
- b) Demokrasi, yaitu manajemen pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.
- c) Transparansi, yaitu ketersediaan berbagi informasi kebijakan publik dan pembangunan yang memadai bagi masyarakat.

³³ *Ibid*

- d) Akuntabilitas, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas dan kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat.

2. Gambaran Umum GOR Lembupeteng Tulungagung

GOR Lembupeteng merupakan gedung olah raga yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. GOR Lembupeteng merupakan salah satu GOR yang berada di Kabupaten Tulungagung. GOR Lembupeteng berada di lokasi yang strategis, karena dekat dengan kawasan Kota Tulungagung. GOR Lembupeteng juga mudah dijangkau karena berada di jalan provinsi. Nama GOR Lembupeteng diambil dari nama sungai Lembupeteng yang berada di sebelah timur GOR Lembupeteng. Nama Lembupeteng diabadikan karena Pangeran Lembupeteng meninggal. akibat perkelahian dan jasadnya dibuang ke sungai, yang mana pada saat ini nama sungai tersebut ialah sungai Lembupeteng⁴.

GOR Lembupeteng awalnya hanyalah sebuah bangunan gedung olahraga indoor yang dibangun di tengah lokasi persawahan. Kemudian Pemerintah kabupaten Tulungagung menambahkan bangunan gedung kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tidak lama kemudian, pemerintah daerah kembali menambahkan fasilitas berupa infrastruktur jalan aspal di sekeliling GOR. Aspal ini beberapa kali digunakan untuk

⁴ Wulandari, M. *Prinsip Kesopanan Berbahasa dalam Kethoprak Lakon "Roro Kembang Sore"* Karya Siswo Budoyo: *Kajian Pragmatik*. Skripsi, tidak dipublikasikan: FBS UNY, 2014. Hlm. 68.

perlombaan balap motor *roadrace*. Pemerintah juga melengkapi dengan musholla dan toilet. Sejak itu, perekonomian tumbuh di lokasi tersebut.⁵

GOR Lembupeteng Tulungagung dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana olahraga yang memadai. GOR Lembupeteng merupakan tempat olahraga utama bagi masyarakat Tulungagung. GOR Lembupeteng merupakan aset Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang memiliki fasilitas terlengkap. GOR Lembupeteng mempunyai dua bagian yaitu *indoor outdoor*. GOR Lembupeteng pada bagian *indoor* dapat digunakan untuk berbagai olahraga dan perlombaan. Fasilitas yang terdapat di GOR Lembupeteng ialah lapangan serbaguna (futsal, basket, bulutangkis, dll), tribun, halaman parkir yang luas, tempat ibadah, toilet, ruang ganti. Berbagai perlombaan dapat diselenggarakan di GOR Lembupeteng dengan memanfaatkan area GOR Lembupeteng, diantaranya futsal, basket, bulutangkis, gelanggang pencak silat, gelanggang beladiri, *drumband*, dan lain-lain.

GOR Lembupeteng berada di kawasan persawahan dan perumahan. Di sebelah utara GOR Lembupeteng persawahan milik warga sekitar dan beberapa ruko pertokoan milik masyarakat, di sebelah selatan dan barat GOR Lembupeteng perumahan warga Kutoanyar dan persawahan, di sebelah timur GOR Lembupeteng terdapat sungai Ngrowo.

⁵ <https://agtvnews.com/2018/07/gor-lembu-peteng-tulungagung.html>, diakses tanggal 28 Mei 2019, pukul 14: 28 WIB.

Pemanfaatan GOR Lembupeteng yang pernah dilakukan antara lain:

- a. Pasar murah yang diselenggarakan Pemkab Tulungagung. Pasar murah dilaksanakan pada pertengahan bulan Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada acara tersebut pengunjung sangat padat hingga ratusan bahkan ribuan orang tiap hari. Kendaraan bermotor yang diparkir pun juga mencapai ratusan baik motor maupun mobil.



**Gambar 4.1 Kondisi Parkir Gor Lembupeteng
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)**

- b. Pekan olahraga perempuan (POP) Region Jatim Fatayat NU pada Juli 2018. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, baik dari panitia, atlet maupun penonton. Pemanfaatan parkirnya pun juga sangat banyak hingga ratusan kendaraan, sampai menggunakan bahu jalan untuk tempat parkir.
- c. Festival Seni Jaranan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke 813 Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada 28-29 November 2018. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, baik

dari panitia, peserta maupun penonton. Pemanfaatan parkirnya pun juga sangat banyak hingga ratusan kendaraan, sampai menggunakan bahu jalan untuk tempat parkir.

- d. Acara ulang tahun Coklat Klasik pada 2 Desember 2018. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, baik dari panitia maupun penonton. Pemanfaatan parkirnya pun juga sangat banyak hingga ratusan kendaraan, sampai menggunakan bahu jalan untuk tempat parkir.
- e. Konser musik Sheila On 7 pada 3 Februari 2019. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, baik dari panitia maupun penonton. Pemanfaatan parkirnya pun juga sangat banyak hingga ratusan kendaraan, sampai menggunakan bahu jalan untuk tempat parkir.
- f. Acara Sholawat bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf pada 7 April 2019. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, baik dari panitia maupun peserta. Pemanfaatan parkirnya pun juga sangat banyak hingga ratusan kendaraan, sampai menggunakan bahu jalan untuk tempat parkir.
- g. Kejuaraan Pencak Silat Pra Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur Ke VI yang diselenggarakan oleh Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Tulungagung pada 1 Mei 2019.



**Gambar 4.2 Kondisi Parkir Gor Lembupeteng
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)**

B. Temuan Data

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Tempat Khusus Parkir Insidental Gor Lembupeteng

a. Penyelenggaraan Parkir Insidental

GOR Lembu Peteng merupakan tempat yang strategis di Kabupaten Tulungagung untuk pelaksanaan berbagai jenis kegiatan atau even. Setiap hari banyak masyarakat yang mengunjungi tempat ini. Adanya banyak pengunjung berbanding lurus dengan banyaknya kendaraan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengunjungi tempat tersebut. kemudian, dengan banyaknya kendaraan maka akan sangat dibutuhkan adanya tempat parkir.

Area parkir di GOR Lembupeteng merupakan lokasi parkir yang dikelola oleh Pemda Tulungagung. Jasa yang disediakan yaitu

untuk memberi rasa aman kepada para pengunjung ketika mereka sedang mengikuti kegiatan di GOR Lembupeteng agar tidak ada rasa was-was terhadap kendaraan yang digunakan. Terbentuknya perjanjian parkir antara pengunjung dengan juru parkir tidak hanya terjadi saat penyerahan kendaraan yang diparkir itu berlangsung, tetapi bersamaan dengan itu penjaga parkir memberikan sebuah karcis sebagai bukti bahwa telah terjadi penitipan kendaraan.

Kegiatan perparkiran akan meningkat seiring dengan banyaknya kendaraan parkir ketika ada even yang besar. Dengan banyaknya kendaraan yang parkir tersebut maka bahu jalan pun juga ikut menjadi lahan parkir dan dikelola oleh juru parkir insidental. Disitulah mulai ada penerapan biaya parkir yang tidak sesuai, atau lebih tinggi dari tarif yang sesuai dengan Perda Perparkiran.

Proses parkir insidental sama persis dengan parkir yang telah ditentukan oleh Pemda Tulungagung. Pemilik kendaraan menitipkan kendaraannya kemudian diberi karcis manual atau nomor parkir, yang satu dipasang di kendaraan dan satunya dibawa pemilik kendaraan yang nantinya akan dicocokkan saat pengambilan kendaraan. Selanjutnya saat mengambil kendaraannya pemilik kendaraan harus membayar retribusi parkir. Disinilah sering terjadi pelanggaran dimana tarif yang ditentukan oleh juru parkir tidak sesuai dengan Perda Tulungagung tentang perparkiran.

b. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Penyelenggaraan tempat khusus parkir insidental di GOR Lembupeteng

Penjelasan dari Bapak Heri Setiawan, S.STP, M.M selaku

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran:

“Terkait dengan Implementasi penyelenggaraan parkir insidental di GOR Lembupeteng bahwa parkir insidental merupakan parkir yang terjadi di luar kebiasaan yang ada, dan sifatnya jika ada keramaian. Aturan tentang penyelenggaraan perparkiran telah ditetapkan, namun masih belum berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh para pembuat kebijakan. Dari kami sebenarnya inginnya menjalankan Peraturan tersebut, akan tetapi dari pihak pengelola tempat khusus parkir insidental belum ada kesadaran. Seharusnya setiap kali ada acara lapor dahulu, dan jika ingin membuka tempat parkir perlu kiranya mengurus ijin ke Dinas. Meskipun beberapa jam sebelum acara dimulai mereka mengajukan ijin ke kami dengan catatan saat jam kerja, kami akan menerbitkan SK jika telah memenuhi persyaratan. Selain itu yang menjadi permasalahan terkait tarif parkir, sesuai Perda seharusnya tarif parkir kendaraan sepeda motor Rp 2.000, mobil Rp 3.000. Kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa juru parkir liar di Gor Lembupeteng menetapkan tarif untuk roda dua Rp 3.000 hingga 5.000, dan roda empat Rp 10.000, bahkan ada laporan dari masyarakat ditarik Rp 20.000 untuk kendaraan roda empat.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa di GOR Lembupeteng memang ada jasa parkir insidental namun tidak mengajukan izin kepada dinas terkait. Selain itu tarifnya pun juga sangat tinggi diatas Peraturan Daerah tentang perparkiran yang telah ditetapkan. Sebagaimana pernyataan pemakai jasa parkir saudara Riza Wiyono yang ditarik parkir pada saat acara Lampion di GOR Lembupeteng:

⁶ Wawancara dengan Bapak Heri Setiawan, S.STP, M.M, tanggal 14 Mei 2019

Saya ditarik parkir Rp. 20.000. Saya parkir di pinggir jalan depan GOR, karena GOR sudah penuh parkirannya. Ketika saya akan pulang, tiba-tiba pemilik warung depan GOR keluar dan memberi aba-aba pada kendaraan saya, serta menarik tarif yang sangat tinggi. Itu digolongkan juru parkir liar, karena mereka memanfaatkan situasi yang ada. Menurut saya pengenaan tarif seperti itu pertama tidak nyaman dan kedua tidak berkenan sebenarnya. Tapi karena terpaksa, jadi saya kasih. Tiap tahun sebenarnya kita sudah bayar pajak juga untuk masalah parkir kendaraan, baik roda dua maupun empat. Saya berharap Pemerintah bertindak tegas untuk mendisiplinkan jukir-jukir liar yang seharusnya tidak ada itu, atau kalau ketika ada event2 begitu ada petugas dari Dinas Perhubungan yang bertugas agar tidak ada parkir liar.⁷

Demikian juga yang dialami oleh Novi Anita Mara yang mengaku dikenai tarif parkir Rp. 3.000 untuk sepeda motor.

Sebenarnya keberatan juga sih, soalnya sekali parkir dengan tarif segitu. Menurut saya itu harus ditindak tegas, karena kan juga sudah ada peraturannya, jadi lebih ditegakkan lagi hukumnya. Pemerintah harusnya lebih aktif memberi edukasi kepada masyarakat terkait peraturan tersebut dan menindak tegas jukir liar yang tidak sesuai dengan peraturan. Untuk saat ini sepertinya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan tentang perparkiran.⁸

Bahkan ada juga pengguna parkir yang dikenai biaya parkir sebesar Rp. 5.000, sebagaimana yang dialami Lina Isma Rosyidah.

Jika berpatokan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran, maka tindakan yang dilakukan oleh juru parkir telah menyalahi ketentuan peraturan daerah sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran. Oleh karenanya juru parkir yang menarik uang parkir melebihi ketentuan yaitu senilai Rp. 2000 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Perda tersebut. Seharusnya ada sosialisasi terhadap masyarakat terkait peraturan tersebut, agar implementasinya dapat berjalan

⁷ Wawancara dengan Riza Wiyono, tanggal 15 Mei 2019

⁸ Wawancara dengan Novi Anita Mara, tanggal 15 Mei 2019

lancar,tanpa ada kendala. Setiap Perda Kabupaten sebaiknya harus diketahui oleh masyarakat.⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa memang ada juru parkir insidental di GOR Lembupeteng dan mengenakan tarif parkir yang tinggi diatas tarif yang ditentukan dalam Perda Kab. Tulungagung No. 10 Tahun 2011¹⁰. Juru parkir insidental tersebut dapat meresahkan pengguna parkir karena tarifnya yang tinggi. Sedangkan pengguna jasa parkir juga tidak berani melakukan bantahan dengan biaya parkir yang dikenakan juru parkir insidental tersebut.

Juru parkir insidental memberlakukan tarif yang tinggi diatas tarif resmi tersebut karena faktor ekonomi untuk meraup keuntungan yang tinggi. Tarif parkir tinggi tersebut sering terjadi pada even-even besar seperti konser musik, dimana juru parkir menarik biaya parkir lebih tinggi. Pemilik kendaraan tidak bisa menolak secara langsung karena memang mereka membutuhkan jasa parkir tersebut, dan kedua karena kendaraannya terlanjut dititipkan di tempat parkir tersebut, jadi mau tidak mau harus membayar biaya parkir yang diminta meskipun dengan tarif lebih mahal.

⁹ Wawancara dengan Lina Isma Rosyidah, tanggal 16 Mei 2019

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Bawon, tanggal 18 Mei 2019



**Gambar 4.3 Nomor Parkir Insidental Gor Lembupeteng
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)**

- c. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Penyelenggaraan tempat khusus parkir insidental di GOR Lembupeteng

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 45 telah diatur sanksi administrasi bagi penyelenggara tempat parkir yang tidak memiliki izin. Sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan penutupan tempat penyelenggaraan parkir. Penyelenggara tempat parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya selain dikenakan sanksi tersebut di atas dapat dikenakan pencabutan izin usaha penyelenggara parkir serta pemberhentian sebagai petugas parkir.

Namun demikian sanksi tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan secara maksimal. Dari hasil wawancara dengan Kepala

Unit Teknis (UPT) Perparkiran Kabupaten Tulungagung yaitu Heri Setiawan, S.STP, M.M

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini, antara lain adalah kami tidak mengetahui jadwal acara maupun kegiatan yang diselenggarakan di GOR Lembupeteng. Pengawas yang ada di Unit Pelaksana Teknis Perparkiran hanya empat orang, terbagi menjadi dua shift, yaitu jam 08.00 – 14.00 dan 14.00 – 20.00. Pengawas setiap hari keliling ke lokasi tempat parkir di tepi jalan umum, serta mengawasi petugas parkir resmi dari Dinas Perhubungan. Belum ada pengawas yang secara khusus melakukan pemantauan terhadap tempat khusus parkir terlebih untuk yang insidental, hal ini menyebabkan kami kesulitan untuk melakukan pengawasan secara total; selain itu Dinas tidak bisa memantau hasil yang diperoleh juru parkir, karena biasanya juru parkir hanya memakai keplek dan mereka menggunakannya berulang kali. Ketika pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat telah selesai memarkirkan kendaraannya, keplek dikembalikan kepada juru parkir, kemudian jika ada kendaraan lagi yang datang mereka memberikan keplek yang sama. Seharusnya sesuai Perda mereka menyetorkan pendapatan hasil retribusi jasa usaha sebesar 30%. Bahkan ada yang tidak menyetorkan retribusi ke Dinas Perhubungan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh UPT Perparkiran Kabupaten Tulungagung adalah kurang dapat mengawasi terhadap tempat parkir dan juru parkir yang ada di Tulungagung khususnya di GOR Lembupeteng. Dengan demikian masih saja terjadi praktik parkir insidental yang tidak melakukan izin di sekitar Gor Lembupeteng.

Sementara itu menurut Bapak Rusdianto dari Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyebutkan:

Secara garis besar ketika ada permasalahan di lapangan khususnya dalam hal parkir, Satpol PP dan Dinas Perhubungan selalu berkoordinasi. Adakalanya permasalahan yang terjadi di lapangan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Heri Setiawan, S.STP, MM, tanggal 17 Mei 2019

Satpol PP dahulu yang mengetahui, dan adakalanya Dinas Perhubungan yang mengetahui terlebih dahulu. Kita turun ke lapangan untuk melakukan penanganan secara bersama. Minggu kemarin, Dinas Perhubungan mengadakan pembinaan juru parkir untuk persiapan bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri dengan menggandeng Satpol PP dan Polres Tulungagung.

Terkait permasalahan parkir yang ada di GOR Lembupeteng, Satpol PP pernah terjun ke lapangan bersama Dishub khususnya dari Unit pelaksana teknis (UPT) perparkiran, akan tetapi Satpol PP lebih mengurus permasalahan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar trotoar depan GOR dan melakukan pembinaan terhadapnya.

Jadi untuk permasalahan parkir, penertiban, penataan, dan pembinaan langsung dilakukan oleh Dishub. Jika ada permasalahan, yang melakukan penindakan juga dari dishub. Karena itu merupakan wewenang¹².

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Pihak Satpol PP tidak berani menindak tegas terhadap parkir insidental di sekitar GOR Lembupeteng. Meskipun mereka mendapat laporan namun permasalahan parkir tersebut lebih menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Dinas perhubungan yang harusnya melakukan penertiban, penataan, pembinaan dan penindakan terhadap parkir insidental yang tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang perparkiran.

- d. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Penyelenggaraan tempat khusus parkir insidental di GOR Lembupeteng

¹² Wawancara dengan Bapak Rusdianto, tanggal 19 Mei 2019

Berikut penjelasan Kepala Unit Teknis (UPT) Perparkiran Kabupaten Tulungagung yaitu Heri Setiawan, S.STP, M.M. langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di GOR Lembupeteng dalam wawancara yang peneliti lakukan langsung di lapangan:

Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penataan dan penertiban juru parkir liar yang ada di GOR Lembupeteng, sosialisasi berkali-kali terkait tarif parkir dan perijinan parkir kepada juru parkir insidental. Kami melakukan pembinaan dengan cara mengumpulkan juru parkir dan memberi pengarahannya bahwa mereka harus mengurus perizinan ke Bupati atau Dinas terkait jika ingin membuka tempat parkir serta harus menentukan tarif sesuai Perda yang berlaku. Selain itu juga tidak diperbolehkan membuka tempat parkir jika mengganggu kelancaran arus lalu lintas, karena jika sedang ada acara biasanya juru parkir membuka tempat parkir hingga luar halaman GOR.¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa UPT Perparkiran mengajak kerjasama semua pihak khususnya satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penataan dan penertiban juru parkir liar yang ada di GOR Lembupeteng. Untuk masalah penyuluhan, sosialisai dan pembinaan memang urusan dari dinas perhubungan, namun dalam penertibannya bekerjasama dengan satuan Polisi Pamong Praja.

Selain itu dari pihak juru parkir juga harus meminta izin kepada dinas terkait apabila akan mengadakan parkir pada acara-acara tertentu yang ada di GOR Lembupeteng. Serta dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan Daerah yang ada tentang perparkiran

¹³ Wawancara dengan Bapak Heri Setiawan, S.STP, MM, tanggal 17 Mei 2019

sehingga tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan di sekitar GOR Lembupeteng.

- e. Pemahaman Petugas parkir terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Menurut petugas parkir yang ada di Gor Lembupeteng, mereka sudah melakukan izin. Sebagaimana yang disampaikan bapak Bawon selaku juru parkir di Gor Lembupeteng:

Saya sudah 4 tahun menjadi tukang parkir di GOR. Pengurusan izin parkir dulu dilakukan di kelurahan. Hasil dari parkir 50% masuk ke karang taruna. Dari karang taruna akan dikasih ke Dishub dan desa. Jadi berapa yang disetor ke desa dan Dishub tidak mengetahui. Tarif parkir ditentukan oleh Kepala karang taruna.¹⁴

Juru parkir di GOR lembu peteng sudah melakukan izin kepada pihak pemerintah desa, dan mengatakan bahwa hasil dari parkir 50% masuk ke karang taruna. Dari karang taruna akan dikasih ke Dishub dan desa. Jadi berapa yang disetor ke desa dan Dishub tidak mengetahui.

Sementara itu dari pihak Dinas Perhubungan seluruh staf dari Unit Pelaksana Teknis Perparkiran menyatakan bahwa selama ini tidak ada dari pihak juru parkir di GOR Lembupeteng yang menyerahkan hasil perolehan parkirnya ke dinas perhubungan¹⁵. Petugas parkir kurang memahami tentang tatacara perizinan parkir yang mana seharusnya melakukan perizinan ke Dinas Perhubungan. Namun

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Bawon, tanggal 18 Mei 2019

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Heri Setiawan, S.STP, MM, tanggal 17 Mei 2019

demikian juru parkir di GOR Lembupeteng melakukan izin parkir kepada Pemerintahan Desa dengan tarif yang telah ditentukan oleh Karang Taruna. Padahal masalah perizinan dan tarif parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2011.

f. Tanggapan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Beragam tanggapan masyarakat mengenai parkir insidental yang ada di Gor Lembupeteng. Sebagaimana yang disampaikan oleh Siti Laelatur Rohmah selaku pengguna jasa parkir di Gor Lembupeteng:

“Tidak setuju karena kan sudah ada peraturannya kan, terus yang pakai seragam jukir itu kan juga sudah dibayar, apa lagi yang illegal, bukannya harusnya tidak boleh mengambil untuk banyak”¹⁶.

Demikian juga menurut pengguna jasa parkir yang lain yaitu Aina Faizatul Ilmi yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya keberatan mbak dengan tarif segitu, tapi ya bagaimana lagi. Masak kita protes. Terus tukang parkirnya lo tampangnya seperti preman. Terus tukang parkirnya di GOR itu tukang parkir liar. Seharusnya pemerintah memperkerjakan jukir yang mau hanya dibayar sesuai dengan Peraturan¹⁷.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masyarakat merasa resah dengan keberadaan parkir insidental di GOR lembupeteng karena memberlakukan tarif yang tinggi. Masyarakat

¹⁶ Wawancara dengan Siti Laelatur Rohmah, tanggal 19 Mei 2019

¹⁷ Wawancara dengan Aina Faizatul Ilmi, tanggal 23 Mei 2019

berharap pemerintah melakukan penertiban dengan memperkerjakan jukir resmi pemerintah Kabupaten Tulungagung.